



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengusulan Keluarga Tidak Mampu untuk Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. - Print Foto Rumah (Depan + Belakang dan dalam rumah menggunakan camera GPS)
4. Fotocopy struk pembelian pulsa listrik bagi masyarakat tidak mampu yang menggunakan listrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa/ Kelurahan
2. Desa melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memverifikasi layak tidaknya data calon DTKS sesuai dengan kriteria Fakir Miskin Kepmensos RI Nomor 262 /HUK/2022
3. Desa/Kelurahan mengirimkan berkas keluarga tidak mampu ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Kab. Belu
4. Operator SIKS – NG Kabupaten mengupload data usulan DTKS beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan di aplikasi SIKS-NG
5. Supervisor Kabupaten melakukan verifikasi, validasi, dan finalisasi usulan DTKS
6. Supervisor Kabupaten membuat surat pengesahan Bupati terkait usulan DTKS
7. Supervisor Kabupaten membuat surat pengesahan Bupati terkait usulan DTKS
8. Supervisor Kabupaten mengupload Surat pengesahan usulan DTKS ditandatangani oleh Bupati di aplikasi SIKS-NG
9. Pengusulan Data DTKS dapat diusul setiap bulan mulai tanggal 15- 25 bulan berkenan
10. Segala data yang diupload adalah benar dan merupakan usulan (tidak otomatis menjadi penerima bansos)

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proses Pengusulan DTKS

Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial PMD
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) - Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belu.